

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

Super Life Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia dan Cacat Total dan Tetap. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Life Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung)

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Life Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/ atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Life Protection	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka - <i>Yearly Renewable Term</i> (YRT)
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi tradisional yang melindungi Tertanggung dari risiko finansial. Manfaat-manfaat yang diberikan adalah santunan atas risiko meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan, dan risiko Cacat Total dan Tetap.
Jalur Distribusi	Sequis Digital Channel:: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>) 		

FITUR UTAMA SUPER LIFE PROTECTION

Usia Masuk	17 tahun – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun
Masa Pertanggung	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 60 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggung	Sesuai dengan Plan yang dipilih	<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed Acceptance</i>
		Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Polis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

MANFAAT SUPER LIFE PROTECTION

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan baik karena Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi bukan karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan. Selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- b. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 200% Uang Pertanggungan. Selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Catatan:

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap

Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap, maka akan diberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Definisi Cacat Total dan Tetap: Kehilangan fungsi anggota gerak, kedua kaki atau kedua tangan, atau satu kaki dan satu tangan, atau kehilangan fungsi kedua belah mata.

Manfaat Asuransi	Persentase Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	100%
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	200%
Cacat Total dan Tetap	100%

FASILITAS SUPER LIFE PROTECTION

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Otomatis diperbaharui hingga usia Tertanggung 60 (enam puluh) tahun.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

		tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
Pemulihan Polis	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SUPER LIFE PROTECTION

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku;
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA);
 - d. olah raga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
 - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.
2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 - f. olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - g. racun gas, asap, ataupun paparan sinar matahari;
 - h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungans asuransi ini;
 - k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
 - l. penyakit atau terinfeksi.
3. Manfaat Pertanggungans atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 - g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - h. racun, gas, asap, ataupun paparan sinar matahari;
 - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungans ini;
 - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondis/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungans asuransi ini dimulai.

RISIKO SUPER LIFE PROTECTION

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

BIAYA SUPER LIFE PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Adapun biaya layanan untuk opsi pembayaran sebagai berikut:

Opsi Pembayaran	Biaya Layanan
Kartu Debit/Kredit	Tidak ada
Bank Mandiri	Rp 5.000,00
Permata Bank	Rp 3.000,00
Indomaret	nilai premi Rp. 1,- s.d. Rp. 500.000,- : Rp. 3.750,- nilai premi Rp. 500.001,- s.d. Rp. 1.000.000,- : Rp. 6.500,- nilai premi Rp. 1.000.001,- s.d. Rp. 5.000.000,- : Rp.9.250,-
Gopay	2% dari nilai premi

ILUSTRASI SUPER LIFE PROTECTION

Ilustrasi 1:


Pada 1 September 2017, Tertanggung membeli produk Super Life Protection (Bronze Plan). Pada saat itu usia Tertanggung adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dengan Premi yang dibayarkan sebesar Rp38.000,- per bulan dan Uang Pertanggungan Rp100.000.000,-. Kemudian pada 1 November 2017, 2 (dua) bulan setelah pembelian, Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp200.000.000,-.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

Ilustrasi 2:

Pada 1 Desember 2017, Tertanggung membeli produk Super Life Protection (Silver Plan). Pada saat itu usia Tertanggung adalah 41 (empat puluh satu) tahun dengan Premi yang dibayarkan sebesar Rp1.155.600,- per tahun dan Uang Pertanggungan Rp200.000.000,-. Kemudian pada 31 Januari 2019, Tertanggung meninggal dunia karena penyakit Jantung. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp200.000.000,-.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER LIFE PROTECTION

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta memberikan suatu bentuk persetujuan melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang benar.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu debit/kredit Pemegang Polis atau pemindah bukuan (<i>transfer</i>).</p> <p>c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>d. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank dan biaya provisi.</p> <p>e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian atau tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap.</p> <p>b. Untuk manfaat kematian jika Tertanggung/Pemegang Polis meninggal dunia, syarat yang harus dipenuhi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis asli; 2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

	<ol style="list-style-type: none"> 3. formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); 4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); 5. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); 6. fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; 7. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; 8. Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); 9. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan 10. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. <p>c. Untuk pengajuan klaim untuk Cacat Total dan Tetap, bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak Penanggung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); 2. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); 3. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); 4. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; 5. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, <i>CT Scan</i>, dan lain-lain; 6. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan Kerja; 7. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan 8. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER LIFE PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER) :

- a. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal.
- b. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- c. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- d. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan terjadinya perubahan oleh Penanggung.
- e. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini.